

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Menurut *Jutex Facti* (MA) pada PT tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang memberatkan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan Hak cipta seseorang dan atau orang lain yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi praktek-praktek pembajakan rekaman musik dan film. Menurut penulis putusan yang tidak kurang mencerminkan keadilan dan harapan hukum berharap bahwa alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung selain itu pula hukum yang telah dibuat (diundangkan) terus ditaati ( Undang-undang no. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta ) agar masyarakat tertib dan tindak pidana (kejahatan tidak terulang lagi) oleh karena itu setiap putusan harus mencerminkan keadilan yang tentu saja putusan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan Terdakwa agar mendapatkan efek jera tidak akan mengulangnya lagi karena putusan yang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, membuat efek jera (kejahatan) bagi pelakunya.
2. Perlindungan hukum terhadap pembajakan lagu dan musik dalam format MP3 (Motion Picture Experts Layer III) dalam sudut pandang hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dapat dipandang dari dua sisi yaitu: